



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 51 TAHUN 2004

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 09 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA TANGGAMUS JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Tanggamus “Mewujudkan Kabupaten Tanggamus yang maju dan mandiri berdasarkan Iman dan Taqwa;
- b. bahwa untuk menunjang pengembangan perekonomian rakyat serta memberi pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mendekatkan permodalan melalui usaha-usaha dan jasa;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu dibentuk Perusahaan Daerah dengan unit usaha stasiun pengisian bahan bakar umum, air mineral, pariwisata, grafika, pertambangan, peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan yang diatur dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nornor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA TANGGAMUS JAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanggamus;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Tanggamus Jaya adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan;
8. Unit Usaha adalah Unit Usaha Perusahaan yang terdiri dari stasiun pengisian bahan bakar umum, air mineral, pariwisata, grafika karya, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertanian serta unit usaha lainnya;
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan;

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk perusahaan daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Tanggamus Jaya.

### Pasal 3

Kantor pusat perusahaan berkedudukan di Kota Agung.

### Pasal 4

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Tanggamus Jaya melakukan kegiatan usaha diseluruh wilayah Kabupaten Tanggamus.

## BAB III BIDANG USAHA

### Pasal 5

- (1) Perusahaan melakukan kegiatan pada bidang usaha antara lain :
  - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
  - b. Air Mineral
  - c. Grafika
  - d. Pariwisata
  - e. Pertanian
  - f. Kehutanan
  - g. Pertambangan
  - h. Usaha lain yang menguntungkan.
- (2) Bidang usaha lain yang menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 6

- (1) Untuk melakukan kegiatan pada bidang usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diatas, Perusahaan Daerah menjalankan usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan perusahaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

## BAB IV MODAL

### Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan disesuaikan dengan standar minimal yang berlaku.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yaitu modal yang sekurang-kurangnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagai suatu persyaratan pendirian sebuah perusahaan daerah.

### Pasal 8

- (1) Pemilik modal perusahaan daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Kepala Daerah karena kedudukannya bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah.

## Pasal 9

- (1) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) sampai dengan terpenuhinya modal dasar dianggarkan dalam APBD.
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KEPENGURUSAN

### Pasal 10

Kepengurusan Perusahaan Daerah AnekaUsaha Tanggamus Jaya terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi;

## BAB VI SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN KEPENGURUSAN

### Bagian Pertama

### Pasal 11

Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- (1) Persyaratan Umum Pengangkatan Pengurus Perusahaan :
  - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang usaha sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dalam perusahaan;
  - b. Setia dan taat kepada Negara dan pemerintah;
  - c. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap pengkhianatan Negara;
  - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;
  - e. Mempunyai akhlak dan moral yang baik serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - f. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat;
  - h. Sehat jasmani dan rohani;
- (2) Persyaratan Khusus Pengangkatan Pengurus Perusahaan :
  - a. Tidak berstatus sebagai PNS;
  - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya SLTA;
  - c. Berpengalaman operasional di bidang keahlian masing-masing;
  - d. Usia sekurang-kurangnya 35 tahun;
  - e. Lulus Fit and Proper Test dari Tim Eksekutif dan Legislatif.

### Pasal 12

- (1) Pengurus Perusahaan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

- (2) Pengurus Perusahaan berdomisili di Kabupaten Tanggamus.

#### Pasal 13

- (1) Antara sesama anggota pengurus perusahaan tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (3) Pengurus Perusahaan Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai anggota atau pejabat eksekutif pada perusahaan lain.

### Bagian Kedua Pengangkatan Pengurus Perusahaan

#### Pasal 14

- (1) Jumlah Pengurus Perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (2) Pengawas Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3) Direksi Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan

#### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dari calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan pengurus perusahaan yang lama berakhir.

#### Pasal 16

- (1) Sebelum menjalankan tugas, pengurus perusahaan dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh kepala daerah.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Perusahaan.

Bagian Keempat  
Pemberhentian Pengurus Perusahaan

Pasal 17

- (1) Pengurus perusahaan berhenti karena :
  - a. Masa Jabatannya berakhir;
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Meninggal dunia.
  
- (2) Pengurus Perusahaan dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah walaupun masa jabatannya belum berakhir, karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
  - c. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
  - d. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
  - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar

Pasal 18

- (1) Pengurus perusahaan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, c, d, dan e Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
  
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 19

- (1) Pengurus perusahaan yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
  
- (2) Kepala Daerah harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud, paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan.
  
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengurus

Pasal 20

- (1) Direksi Perusahaan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan.
  
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.

- (3) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan pengendalian dan pembinaan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas perusahaan.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, pengurus perusahaan mempunyai fungsi :

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan perusahaan kepada Kepala Daerah yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Direksi membuat dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah.
- (3) Direksi membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Dewan Pengawas menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan.
- (5) Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas pengurusan perusahaan.
- (6) Dewan Pengawas menggariskan anggaran dan keuangan perusahaan.

#### Pasal 22

Pengurus perusahaan mempunyai wewenang :

- (1) Direksi mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan dengan persetujuan Pengurus Perusahaan.
- (3) Direksi menetapkan struktur organisasi dan tata kerja perusahaan atas musyawarah Pengurus Perusahaan.
- (4) Direksi menjual atau melepaskan hak atas barang milik perusahaan berdasarkan pertimbangan pengurus perusahaan dan persetujuan Kepala Daerah.
- (5) Dewan Pengawas memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan perusahaan.
- (6) Dewan Pengawas meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan perusahaan.
- (7) Dewan Pengawas mengusulkan pemberhentian sementara Direksi kepada Kepala Daerah.
- (8) Dewan Pengawas menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya perusahaan.

#### Pasal 23

Pengurus Perusahaan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kelima  
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 24

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, pengurus perusahaan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) perusahaan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Kepala Daerah tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan perusahaan dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan perusahaan daerah yang terjadi dalam tahun buku, harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kepala Daerah selanjutnya disampaikan kepada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Bagian Keenam  
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 25

Pengurus Perusahaan karena jabatannya diberikan gaji, yang meliputi :

- (1) Direksi Perusahaan menerima gaji paling tinggi 10 kali gaji pegawai terendah atau 3 kali gaji tertinggi pegawai perusahaan ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan perusahaan dan atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium sebagai berikut:
  - a. Ketua paling tinggi 40 % dari gaji Direktur Utama
  - b. Anggota paling tinggi 80 % dari honorarium Ketua
- (3) Pengurus Perusahaan mendapat fasilitas:
  - a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus perusahaan dan sesuai dengan kemampuan perusahaan;
  - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan perusahaan;
  - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 26

- (1) Direksi Perusahaan memperoleh hak cuti, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
  - a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja.
  - b. Cuti besar/panjang diberikan selama 1 (satu) bulan untuk setiap akhir masa jabatan.
  - c. Apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, maka diberikan pengganti dalam bentuk uang sebesar 1 (satu) kali gaji bulan terakhir.
- (2) Direksi Perusahaan yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tetap diberikan penghasilan penuh dari perusahaan.

## Pasal 27

- (1) Setiap akhir masa jabatan, pengurus perusahaan mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % dari laba setelah dipotong pajak dan setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan apabila akumulasi cadangan dari laba yang tidak dibagikan memungkinkan.
- (3) Pengurus Perusahaan yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % dari laba setelah dipotong pajak dan setelah di audit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

## Bagian Ketujuh Dana Pesangon

## Pasal 28

- (1) Perusahaan Daerah wajib mengadakan dana pesangon bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan yang merupakan kekayaan perusahaan yang dipisahkan.
- (2) Dana pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bersumber dari :
  - a. Iuran dari Direksi dan Pegawai Perusahaan
  - b. Dana Kesejahteraan
  - c. Usaha-usaha lain yang sah

## BAB VII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

## Pasal 29

- (1) Setiap akhir tahun laba bersih perusahaan daerah yang telah disahkan oleh Kepala Daerah setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagian laba untuk daerah .....	40 %
b. Cadangan Umum .....	20 %
c. Dana Kesejahteraan .....	30 %
d. Jasa Produksi .....	10 %
- (2) Laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum antara lain untuk laba ditahan yang penggunaannya atas persetujuan Pengurus Perusahaan.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, antara lain untuk dana pesangon Direksi dan Pegawai Perusahaan.
- (5) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini, diperuntukkan bagi Direksi perusahaan dan Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh pengurus atas persetujuan Kepala Daerah.

BAB VIII  
TANGGUNG JAWAB TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 30

- (1) Direksi perusahaan atau pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kedudukan hukum, gaji dan pesangon dari Direksi perusahaan dan pegawai perusahaan, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi perusahaan mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X  
PENGAWAS

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah dapat menunjuk Badan Pengawas Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan daerah serta pertanggungjawabannya, dengan tidak mengurangi hak atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BPK dan atau BPKP dapat melakukan pemeriksaan atas pengurusan perusahaan serta pertanggungjawaban Direksi apabila diperlukan.

BAB XI  
KERJASAMA

Pasal 33

Direksi perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah/Swasta dan atau Lembaga Keuangan Non Bank serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal atas pertimbangan Dewan Pengawas, perusahaan dan persetujuan Kepala Daerah serta DPRD.

BAB XII  
PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap perusahaan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jendral Pemerintah Umum Daerah

BAB XIII  
PEMBUBARAN

Pasal 35

- (1) Pembubaran perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kepala Daerah menunjuk panitia pembubaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila perusahaan dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan dan sisa lebih kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia pembubaran perusahaan menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran perusahaan kepada Kepala Daerah.
- (5) Kepala Daerah menyelesaikan kekaryaan pengurus perusahaan dan pegawai perusahaan yang dibubarkan.
- (6) Pembubaran perusahaan daerah dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 13 Juli 2004

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 14 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

ZUBAIDI SUKRI